









2. Pihak penggarap sebagai pengelola yang mengolah lahan (pembajakan, pemupukan, pembuatan bedengan, penanaman bibit), memelihara dan perawatan lahan pertanian cabai merah sampai dengan pemanenan cabai merah<sup>77</sup>. Sebab terjadinya petani penggarap melakukan *mertelu* karena merasa kekurangan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, petani penggarap juga tidak mempunyai lahan sendiri untuk digarap, dan juga dikarenakan mahalnya harga sawah sehingga mereka tidak sanggup untuk membelinya, walaupun mereka bisa membeli sawah sendiri, sangatlah jarang orang yang mau menjualnya, selain itu juga mereka tidak mempunyai pekerjaan yang bisa dilakukan kecuali bertani.
3. Mekanisme bagi hasil *mertelu* lahan pertanian cabai merah ini adalah sebagai berikut:

Pihak penggarap menjual hasil pertanian tersebut, modal dikembalikan dahulu, hasil dibagi dengan kesepakatan pihak pemodal mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dan pihak penggarap mendapat  $\frac{1}{3}$ .
4. Dalam proses pembentukan akad *mertelu* ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani penggarap yaitu:
  - a. Pihak penggarap harus menjual hasil pertanian cabai merah tersebut kepada pihak pemodal.
  - b. Terdapat beberapa pemotongan dalam jual beli hasil pertanian cabai merah tersebut antara lain, pemotongan harga per kilogram dan Pemotongan jenis tara, untuk normalnya tara 4 kilogram per 100

---

<sup>77</sup> Subandi, *Wawancara*, Banyuwangi, 05 November 2016.

kilogram. Jika dalam penyeleksian terdapat cabai merah yang tidak memenuhi kriteria baik, cabai merah tersebut di masukkan kedalam tara.

- c. Ada pembagian kelas dalam jual beli hasil pertanian cabai merah tersebut antara lain, Kelas super (A) adalah cabai merah yang berbentuk besar dan memenuhi kriteria baik. Serta Kelas biasa (B) adalah cabai merah yang berbentuk kecil sampai sedang yang memenuhi kriteria baik, dan kelas (C) adalah cabai merah yang termasuk kriteria kelas tara seperti, terkena penyakit.
  - d. Modal harus dikembalikan sebelum pembagian hasil pertanian cabai merah tersebut. Untuk mengetahui modal keseluruhan prosesnya adalah dari awal penanaman sampai dengan pemanenan yang terakhir atau setoran cabai merah yang terakhir.
  - e. Pembagian hasil menggunakan sistem *mertelu*.
  - f. Apabila tanah tidak menghasilkan sesuatu atau gagal panen maka kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap selama kerugian itu bukan diakibatkan karena bencana alam dan harga pasar yang menurun.
5. Praktik jual beli yang terjadi akibat syarat dari *mertelu*

Awal mula terjadinya jual beli hasil pertanian cabai merah ini karena pihak petani penggarap dengan pihak pemodal melakukan kesepakatan akad *mertelu* yang didalamnya terdapat syarat harus menjual hasil pertanian cabai merah tersebut kepada pihak pemodal.

Penulis mengelompokkan subyek dalam akad ini adalah sebagai berikut:



praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah ini karena lahan pertanian cabai merah harus berpindah-pindah untuk menghindari hama yang sudah merebak dan juga kurangnya modal untuk menyewa lahan dan modal untuk menanam cabai merah yang terlalu tinggi. Beliau berkata untuk harga sewa lahan pertanian cabai merah disini adalah Rp. 14.000.000 sampai dengan Rp. 16.000.000 untuk luas tanah 1 bau.

Kedua bernama Nurkholis yaitu warga desa Sarimulyo, beliau kini berusia 32 tahun, bapak dua anak ini sudah lama menggeluti pekerjaan dibidang pertanian cabai merah ini semenjak tahun 2011. Beliau mulai melakukan praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah ini semenjak tahun 2015. Alasan beliau melakukan praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah ini karena tidak mempunyai lahan pertanian dan juga tingginya modal untuk menanam dan merawat cabai merah ini. Beliau berkata modal rata-rata untuk pertanian cabai merah ini adalah Rp. 15.000.000 untuk luasan tanah  $\frac{1}{4}$  bau. Untuk harga sewa lahan pertanian cabai merah disini adalah Rp. 3.500.000 untuk luasan tanah  $\frac{1}{4}$  bau. Jadi untuk keseluruhan modal penanaman cabai merah dalam luasan tanah  $\frac{1}{4}$  bau kurang lebih Rp. 18.500.000.- modal yang cukup besar untuk pertanian.

Ketiga bernama Sugiyanto yaitu warga desa Sarimulyo, beliau kini berusia 45 tahun, bapak dua anak ini sudah lama menggeluti pekerjaan dibidang pertanian cabai merah ini semenjak tahun 2007. Beliau mulai melakukan praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah ini















Selanjutnya adalah proses penulisan kwitansi dan buku catatan hasil jual beli cabai merah. Kwitansi berisi berat kotor, pengelompokkan kelas, berat bersih, harga setiap kelas, jumlah keseluruhan. Sedangkan catatan dimiliki oleh pembeli selaku pemodal yang berisi catatan hasil jual beli cabai merah dari awal pembelian pertama panen cabai merah sampai akhir pemanenan cabai merah.

Untuk pembagian hasil dari kesepakatan *mertelu* cabai merah berada di akhir panen atau perombakan. Jadi pembagian hasil ketika sudah diketahui jumlah keseluruhan hasil pertanian cabai merah tersebut dari awal panen sampai akhir panen. Sehingga diketahui juga keseluruhan biaya dari awal penanaman sampai akhir pemanenan atau perombakan pertanian cabai merah.

f. Jual beli hasil pertanian cabai merah tanpa syarat dari praktik *mertelu*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang jual beli hasil pertanian cabai merah tanpa syarat dari praktik *mertelu*. Pelaku jual beli hasil pertanian cabai merah antara lain:

Pertama bapak Khoirul Anwar yaitu warga desa Sarimulyo, beliau kini berusia 40 tahun, bapak dua anak ini sudah lama menggeluti pekerjaan dibidang pertanian cabai merah ini semenjak tahun 2010. Modal yang digunakan dari hasil meminjam disebuah bank, untuk keperluan mengolah lahan, pengairan, membuat bedengan, penyediaan bibit sekaligus penanaman, pemeliharaan dan perawatan berupa pembelian pupuk, obat-obatan penyubur tanaman dan obat-obatan pembasmi hama. Sawah yang



Hasil observasi yang telah penulis lakukan di lapangan, ketika tiba masa panen cabai merah petani menjual hasil pertaniannya dengan bebas memilih pembeli. Selanjutnya petani membawa cabai merah tersebut kepada pembeli untuk ditimbang. Proses penimbangan ada dua jenis yaitu penimbangan untuk mengetahui berat keseluruhan sehingga dipotong tara seberat 4 kg per 100 kg.

Selanjutnya adalah proses pemilihan kelas ada tiga jenis pengelompokan kelas berdasarkan kriteria cabai merah. Pertama cabai merah kelas A yaitu cabai merah yang memenuhi kriteria, seperti bentuk cabai yang besar, panjang dan tidak keriting, warna cabai merah yang menunjukkan bahwa cabai merah itu segar. Kedua cabai merah kelas B yaitu pada umumnya kriteria hampir sama dengan kelas A. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam segi bentuk yang lebih kecil dan lebih pendek, serta cabai tersebut tidak keriting karena cabai merah yang keriting adalah bentuk cabai yang cacat terkena penyakit tanaman. Ketiga cabai merah kelas C yang biasa disebut dengan tara seperti, terkena penyakit ciri-cirinya kriting, layu, dan keriput pada bentuk cabai, bercak-bercak dan kekuningan hingga kehitaman pada warna cabai.

Proses selanjutnya adalah penimbangan hasil dari pemilihan kelas untuk mengetahui berat masing-masing kelas sehingga pihak pembeli bisa menentukan harga tiap-tiap kelasnya karena harga cabai merah berbeda menurut tiap-tiap kelasnya. Selisih harga antara kelas A dan kelas B kurang lebih Rp. 2000,- jadi ketika harga kelas A berkisar antara Rp. 15.000,- harga kelas B yaitu Rp. 13.000.



